PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERPARKIRAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

TESIS

Oleh :

KAMARUZAMAN

Nomor Mhs	:	**05912178**
BKU	:	**Hukum Bisnis**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM IND8NESIA
2008

HALAMAN PERSETUJUAN
T E S I S

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERPARKIRAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

Disusun Oleh :

Nama	:	**KAMARUZAMAN**
No. Mahasiswa	:	**05912178**
Bidang Kajian Utama	:	**HUKUM BISNIS**

Telah Dilakukan Pembimbingan Dan Dinyatakan Layak Untuk Diajukan Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pembimbing I	**Pembimbing II**
(Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D)	**(Siti Anisah, SH., M.Hum)**

Mengetahui :

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

(DR. Ridwan Khairandy, SH., M.H)

LEMBAR PENGESAHAN
TESIS

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERPARKIRAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

Disusun Oleh :

Nama	:	**KAMARUZAMAN**
No. Mahasiswa	:	**05912178**
Bidang Kajian Utama	:	**HUKUM BISNIS**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 16 Februari 2008
Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji
Ketua

(Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D)

Anggota I

(Siti Anisah, SH., M.Hum)

Anggota II

(Fahmi, SH., MH)

Mengetahui :

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

(Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH)

Persembahan

Ketika jauh jalan ku telusuri
Ragu yang penat tak menjadi peduli
Jalan yang panjang penuh catatan sebuah diari
Hingga keringat ku hapus dengan pasti

Terbujur permadani indah untukku duduki
Hingga terpancar sinar dari nur-Mu yang suci
Petunjuk jalan kearah pasti
Menjajaki cita-cita di masa nanti
Untuk meraih keinginan yang ku dambai

Terimakasih tuhan
Terikasih yang ku cinta
Do'a dan langkahku selalu menyertai
Setiap goresan yang ku curahkan

Tesis ini kupersembahkan
Buat kedua orang tuaku, istri
Dan anak-anak ku tercinta
Yang selalu mengerti akan cita-citaku



Tanpa do'a dan dukungan orang
Yang paling ku cinta, karya ini
Tak kan mungkin tercipta
Terimakasih ya Allah.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERPARKIRAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU"**

Selanjutnya dengan selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Ridwan Khairandy., SH., MH. selaku Direktur Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak DR. Sudi Fahmi., SH., MH., selaku Rektor Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Pekanbaru.
3. Ibu Hj. Hasnati., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, yang telah banyak memberikan kemudahan selama proses perkuliahan berlangsung di Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Nandang Sutrisno SH. LL.M. M.Hum. Ph.D. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk penulis

dalam melakukan konsultasi dan bimbingan sehingga tesis ini dapat juga terselesaikan.

5. Ibu Siti Anisah, SH. M.Hum. selaku Pembimbing II yang mana dengan kesabaran dan arahan beliau telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan ilmu pengertahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Pegawai Administrasi Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas bantuan administrasinya selama ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun teknik penulisannya, untuk itu diharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah jua kita berserah diri semoga apa yang termuat dalam tesis ini mendapat Ridho-Nya serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Pekanbaru, 20 Januari 2008

Penulis,

KAMARUZAMAN

ABSTRAK

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, dimana "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha". Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tidak mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam kehilangan kendaraan yang dialami masyarakat. Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 mengatakan kewajiban petugas parkir untuk memberi pelayanan, menjaga ketertiban, keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir, tetapi tidak dijelaskan bagaimana jika kendaraan tersebut dicuri atau rusak, maupun didalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005, pada Pasal 9 ayat (4). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru dan bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkiran umum tersebut serta bagaimanakah upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen.

Perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, masih adanya klausla baku pada karcis parkir yang menyangkut tentang pengalihan tanggungjawab pengelola parkir, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dengan pengalihan tanggung jawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun ada pernyataan pembatalan perjanjian baku dalam putusan hakim namun tidak otomatis seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pengelola parkir melainkan harus dilihat apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir dan kewajiban hukum pemakai tempat parkir. Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen, maka untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap konsumennya. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen parkir ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh cara litigasi maupun non litigasi seperti mediasi, mediasi di Direktorat Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Pengadilan Negeri.

DAFTAR ISI

Judul

Lembaran Persetujuan

Lembaran Pengesahan

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 9

E. Metode Penelitian 16

BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN BAKU PERPARKIRAN

A. Perlindungan Konsumen 20

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 23

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 24

3. Hak dan Kewajiban Konsumen 26

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 27

5. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 29

6. Prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen 36

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 42

1. Pengertian Perjanjian 42

2. Asas-asas Perjanjian 44

3. Syarat sahnya Suatu Perjanjian 46

4. Jenis-jenis Perjanjian 47

C. Kontrak Baku 50

1. Pengertian Kontrak Baku 51

2. Klausul Eksonerasi 52

3. Penyalahgunaan Keadaan 53

D. Perparkiran Umum 65

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERPARKIRAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

A. Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru 69

B. Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Hilang Di Parkiran Umum Tersebut 82

C. Upaya Penyelesaian Perselisihan Jika Terjadi Kerugian Pada Pihak Konsumen 95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran-saran 103

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan kota Pekanbaru dalam beberapa tahun belakang ini berlangsung dengan sangat pesat. Ini tidak terlepas dari peranannya sebagai ibu kota propinsi Riau dan juga sebagai pusat pemerintahan kota Pekanbaru yang memiliki posisi yang strategis karena merupakan jalur transit antar Negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan lainnya.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini, pemerintah daerah tentu memerlukan pembiayaan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 angka 26 disebutkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18, disebutkan retribusi yang diberikan kepada daerah adalah :[1]

a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
c. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu diambil upaya langkah-langkah perbaikan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 menggantikan Peraturan Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 03 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Perparkiran dan Retribusi Parkir yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini. Namun di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan

[1] UU No 34 Tahun 2000 perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (1)

kondisi saat ini dan perlu adanya perubahan, sehingga lahirlah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam praktiknya penyelenggaraan jasa perparkiran selalu menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah.

Begitu pula halnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, dimana "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha". Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti".

Penjelasan pasal 18 ayat (1) mencantumkan "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak".

Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi (seperti penjelasan angka 1 di atas) terhadap klausula baku pengalihan tanggung jawab mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab yang dijadikan "benteng" oleh pengelola parkir telah batal demi hukum.

Walaupun sudah dengan tegas dinyatakan batal demi hukum dan pengelola parkir harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini, namun pengelola parkir tetap saja mencantumkan klausula tersebut dan tidak mengadakan penyesuaian.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran Pasal 9 menyebutkan "bahwa petugas parkir di lapangan berkewajiban untuk:[2]

> Memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap keluar dan masuk kendaraan parkir di tempat yang menjadi tugasnya.
> a. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir
> b. Menyerahkan karcis parkir yang berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir

Jika diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur maka tidak terlihat tanggung jawab dari pengelola perparkiran terhadap konsumen selaku pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan baik itu dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 maupun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, pada Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 berbunyi :[3]

> 1. Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta di luar jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban;
> 2. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa asuransi;
> 3. Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir.

Ketentuan di atas hanya berlaku untuk kawasan khusus dan tidak berlaku untuk perparkiran di luar kawasan khusus seperti perparkiran umum yang menggunakan badan jalan. Dengan demikian tidak terlihat tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Daerah itu sendiri terhadap pengelola selaku pelaku usaha maupun badan hukum swasta atau perorangan apabila

[2] Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.

[3] Perda No 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 14 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, Pasal 14.

terjadi kerusakan maupun kehilangan terhadap kendaraan bermotor yang diparkir yaitu perparkiran umum.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tidak mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam kehilangan kendaraan yang dialami masyarakat. Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 mengatakan kewajiban petugas parkir untuk memberi pelayanan, menjaga ketertiban, keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir, tetapi tidak dijelaskan bagaimana jika kendaraan tersebut dicuri atau rusak, maupun didalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005, pada Pasal 9 ayat (4) berbunyi :[4]

> Dinas perhubungan dan instansi lainnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :
> a. Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir;
> b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagai imbalan jasa pelayanan parkir;
> c. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Perdebatan mengenai tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir menjadi tanda tanya sebagian besar konsumen, khususnya pemilik kendaraan. Banyak yang menganggap kehilangan tersebut merupakan tanggung jawab pengelola parkir apabila hubungannya merupakan perjanjian penitipan barang, tetapi pengelola parkir

[4] Perda No 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 14 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.

acapkali menggunakan ''klausula klasik" yang tertera di karcis parkir yang menyatakan bahwa setiap kerusakan dan kehilangan di tempat pakir bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Tetapi prinsip tersebut sudah tidak layak untuk dipergunakan karena menurut *strict liability concept*, produsen bertanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen yang timbul akibat produknya. Sehubungan dengan klausula baku tersebut, maka Majelis Hakim umumnya menyatakan bahwa klausul itu batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mewajibkan pengelola parkir bertanggung jawab.[5]

Jika dilihat dari ketentuan di atas tidak dikatakan pengelola parkir atau pemerintah harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan maupun kehilangan di tempat perparkiran, sementara retribusi wajib dibayarkan. Apakah pemerintah maupun pengelola parkir meminta bayaran retribusi yang besar untuk menjaga keamanan dari kendaraan yang diparkir di areal parkir umum baru mendapat jaminan keselamatan atas kendaraan yang diparkir ? Ini merupakan kelemahan dari peraturan tersebut. Peraturan Daerah tersebut lebih banyak mengatur bagaimana pemungutan retribusi yang dilakukan. Tentu saja ini perlu tambahan agar masyarakat atau konsumen tidak dirugikan dan pemerintah atau pengelola parkir dapat bertanggung jawab.

Sementara itu batas tanggung jawab juga harus jelas sehingga tidak ada tumpang tindih jika terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap

[5] David M. L. Tobing, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani, Jakarta, 2006, hlm 83-84.

kendaraan konsumen. Hal demikian penulis kemukakan bahwa dari kasus yang pernah terjadi, kehilangan kendaraan roda dua di perparkiran umum Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Tampan dengan pemilik kendaraan bernama Sulaimah yang beralamat jalan Wiraswasta gang merah sari Pekanbaru dengan Nomor Polisi BM 5697 TG, dan kendaraan tersebut tidak ditemukan atas kejadian tersebut pengemudi selaku pemilik kendaraan tidak mendapatkan ganti kerugian dari pihak pengelola parkir tersebut. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa di kecamatan tampan sering terjadi kehilangan kendaraan bermotor khususnya di perparkiran umum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perparkiran umum dengan judul **"Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkiran umum tersebut ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari garis besar masalah yang disampaikan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkiran umum tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen

D. Telaah Pustaka

Pasal 1694 KUHPerdata mengatakan :

> " Penitipan adalah suatu perjanjian rill yang berarti ia baru terjadi dengan dilakukan suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkannya, jadi tidak seperti perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya. Konsesuil yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian"

Pasal 1694 KUHPerdata di atas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 jelas menyatakan seberapa besar tanggung jawab yang harus dilakukan pengelola parkir dan dinas perhubungan terhadap kehilangan kendaraan bermotor yang terjadi pada konsumen.

Pasal 1367 KUHPerdata juga mengatur mengenai: "seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan untuk barang-barang yang

berada dibawah pengawasannya". Di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 29 dapat dilihat bagaimana Pemerintah :

(1) Bertanggungjawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya kewajiban hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksankannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
(4) Ketentuan lebih lanjut pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, jenis-jenisnya adalah:

1. Retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan perparkiran tepi jalan umum, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengganti biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa, retribusi tempat penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan diatas air, retribusi limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan salah satu pendapatan asli daerah yakni hasil retribusi daerah dalam hal ini retribusi perparkiran sepeda motor di Kota Pekanbaru. Penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran di wilayah hukum Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001. Penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Pekanbaru, dan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2005. Dengan banyaknya kendaraan bermotor sehingga membutuhkan pengelolaan parkir yang baik, yang memberikan rasa aman, tertib, dan tidak mengganggu kelancaran kendaraan bermotor. Di tambah lagi dengan besarnya potensi pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran. Di dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 pada Pasal 2 berbunyi :[6]

> (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang dikelola oleh swasta, pemerintah dan parkir insidentil dilakukan dan/atau diawasi oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk Dinas Perhubungan atau instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan walikota;
> (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum dibadan jalan dapat dibagi beberapa kawasan;

[6] Perda No. 3 tahun 2005, pasal 2

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur dalam Peraturan Walikota;
(4) Dinas perhubungan atau instansi lainnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :
 a. Lalu lintas kendaraan masuk dan keluar serta penataan kendaraan ditempat parkir;
 b. Penyerahan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran retribusi sebagaimana imbalan jasa pelayanan parkir;
 c. Pengaturan keamanan lalu lintas dan ketertiban kendaraan yang diparkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang perparkiran dimaksud Pasal 1 huruf j adalah "tempat parkir umum adalah tempat parkir yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, objek wisata, dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2001, setiap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menempati kendaraannya ditempat parkir diluar kawasan khusus yang telah ditentukan diatas diharuskan membayar uang retribusi Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Berdasarkan Pasal 3 yang berbunyi:[7]

> Setiap kendaraan yang menggunakan tempat parkir umum wajib membayarkan retribusi parkir kendaraan sesuai dengan tarif yang berlaku.

[7] Perda No 14 tahun 2001

Dalam UU No. 8 tahun 1999 Pasal 19 dikatakan bahwa :[8]

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkann pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
(5) Ketentuan sebagaimana yag dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah "sengketa transaksi konsumen" karena yang terakhir ini berkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.

[8] UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 19

Apabila seorang konsumen mengalami kehilangan kendaraan bermotor miliknya yang sedang di parkir di perparkiran umum maka baik itu petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini di lakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Perbuatan pelaku usaha perparkiran lainnya yang merugikan konsumen adalah penerapan klausula baku pada karcis parkir. Hal ini di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu klausula tersebut adalah klausula pengalihan tanggungjawab kehilangan parkir kepada konsumen.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, apabila seorang konsumen dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan di dalam KUHPerdata juga di terapkan yaitu berdasarkan pasal 1694 KUHPerdata yang menyebutkan " penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian tentang perjanjian baku. Perjanjian baku sebagai:

> "perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai

> peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku" [9].

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandardisasi isinya oleh pihak yang berada pada posisi ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur kontrak baku, yaitu:

1. diatur oleh kreditor atau ekonomi kuat;
2. dalam bentuk sebuah formulir; dan
3. adanya klausul-klausul eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab.

Pada umumnya selalu dikatakan bahwa sebuah kontrak standar adalah kontrak yang bersifat ambil atau tinggalkan, mengingat bahwa tidak ada prinsip kontrak. Dalam reformasi hukum perjanjian diperlukan pengaturan tentang kontrak standar. Hal ini sangat diperlukan untuk

[9] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.*, Institut Bankir Indonesia., Jakarta., 1993., hlm. 66.

melindungi masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

2. Bahan atau Materi Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang meliputi hukum yang mengikat antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

1) Berbagai hasil seminar tentang Perparkiran dan Perlindungan Konsumen.
2) Berbagai kepustakaan Perlindungan Konsumen.
3) Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan tersebut di atas, yang terdiri dari :

1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
3) Kamus Bahasa Inggris
4) Berbagai majalah dan surat kabar

3. Alat dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara penelitian kepustakaan atau studi dokumen dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian, selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih azas doktrin, ketentuan-ketentuan lainnya. Hasil yang

diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis.

4. Teknik analisis data

Data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan materi penelitian ini, maka dibuat sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka tentang perlindungan konsumen dan perjanjian baku

BAB III berisi tentang perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru yang terdiri dari perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru,

tanggungjawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkiran umum tersebut, dan cara penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN PERJANJIAN BAKU PERPARKIRAN

A. Perlindungan Konsumen

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Dalam hubungan yang demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.[10]

Melihat perkembangan gerakan perlindungan konsumen pada saat ini maka dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dihadapi para konsumen pada umumnya tidak hanya sekitar ketidak pengertiannya akan manfaat, penggunaan maupun pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha ataupun karena kekurangan dan keterbatasan informasi yang

[10] Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 219.

disediakan melainkan juga terhadap *bargaining position* yang kadangkala sangat tidak seimbang yang pada umumnya terdapat dalam perjanjian baku yang tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.[11]

Selama ini upaya hukum individual dari konsumen untuk menggugat produsen, baik swasta maupun pemerintah, tidak banyak membuahkan hasil. Sementara itu, gugatan massal yang mewakili masyarakat luas, masih belum dikenal dengan baik oleh para penegak hukum di Indonesia.[12]

Selanjutnya untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.[13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha.

Tanpa mengurangi penghargaan terhadap upaya terus-menerus yang digalang oleh YLKI, andil terbesar yang "memaksa" kehadiran undang-undang ini adalah juga karena cukup kuatnya tekanan dari dunia internasional. Setelah Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka ada kewajiban Indonesia untuk mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan diterima luas oleh negara-negara anggota WTO. Salah satu diantaranya

[11] Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen,* Jakarta, Gramedia, hlm 3.
[12] *Ibid*
[13] *Ibid,* hlm 30

adalah perlunya eksistensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[14]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan pengejawantahan dari pada Tujuan Pembangunan Nasional yaitu "Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[15]

Adapun alasan perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting karena:

1. Konsumen di samping memiliki hak-hak universal juga mempunyai hak-hak yang sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi)
2. Adanya perubahan konsep pemasaran oleh produsen begitu juga dengan perubahan tujuan pemasaran yaitu dari laba menjadi keuntungan pihak yang berkepentingan.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai piranti hukum tidaklah dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akan tetapi sebagai upaya meningkatkan kesadaran agar dalam menjalankan roda bisnis berlaku jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan akan mendorong iklim berusaha yang sehat dan proposional, sehingga akan melahirkan mental pelaku usaha yang siap bersaing dengan para pelaku usaha dari luar negeri melalui proses

[14] Shidarta, *Hukum Perlindungan...op. cit*, hlm 52

[15] Helmi, *Essensi dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hlm 1.

pembelajaran dan peningkatan kualitas barang dan atau jasa yang beredar di pasaran.[16]

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[17]

Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir *(end user)* dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

[16] *Ibid*

[17] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.[18]

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. [19]

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.[20]

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

[18] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek* Buku keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

[19] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3.

[20] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen tersebut adalah :[21]

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

[21] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3.

mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam UUPK telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Hak konsumen adalah:[22]

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.

2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lain.

b. Kewajiban konsumen adalah:[23]

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak pelaku usaha:[24]

1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

[23] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.
[24] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban pelaku usaha:[25]

1) Beriktikad baik dalam kegiatan usahanya.
2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

[25] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.

6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, UU Perlindungan Konsumen telah menentukan larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan barang dan atau jasa yang diperdagangkannya adalah:[26]
 a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundangundangan.
 b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

[26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, Man, atau promosi barang dan atau jasa tersebut.
g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan *yang* paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *"best before"* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
h. Tak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan "halal" yang dicanturnkan dalam label.
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan *yang* menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

k. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap.

l. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

2. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah:[27]

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, sejarah, atau guna tertentu.

b. Barang tersebut dalam keadaan baik.

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesori tertentu.

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

[27] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9.

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

3. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau menyesatkan mengenai:[28]

a. Harga dan tarif suatu barang dan/atau jasa.

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau pengganti rugi suatu barang dan/atau jasa.

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.

e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

[28] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10.

4. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan penjualan melalui cara obral atau lelang yang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan:[29]
 a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
 b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat tersembunyi.
 c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
 d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain.
 e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
 f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
5. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan dengan jumlah tertentu.

 Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tidak bermaksud untuk melaksanakannya

[29] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11.

sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diikiankan.

6. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan dengan janji.

 Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.

7. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan dengan cara paksa.

 Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

8. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang secara pesanan.

 Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan, karena tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan *yang* dijanjikan atau tidak menepati janji atas suatu pelayan dan/atau prestasi.

9. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan usaha periklanan yang berupa:[30]
 a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau jasa, serta kesepakatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.
 b. Mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan/atau jasa.
 c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa.
 d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa.
 e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
 f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
10. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan klausul baku. Dalam hal ini pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:[31]
 a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

[30] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 17.
[31] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsurnen secara angsuran.

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

6. Prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang hukum diantaranya:

a. Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, terdiri dari:[32]

1) *Let the buyer beware*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan atau jasa yang dikonsumsikannya. Ketidakmampuan itu dapat karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Akhirnya konsumen pun didikte oleh pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri.

2) *The Due Care Theory*

Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat

[32] Shidarta, *Hukum Perlindungan... op. cit*, hlm 60

membuktikan pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya (secara ekonomis, sosial, psikologis, bahkan politis), relatif lebih mudah berkelit menghindar dari gugatan demikian.

3) *The Privity of Contract*

Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi *(actual liability)*.

4) Kontrak bukan syarat

Seiring dngan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun demikian ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

b. Prinsip-prinsip tentang tanggung jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab meliputi:[33]

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah pinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu:

1. adanya perbuatan;
2. adanya unsur kesalahan;
3. adanya kerugian yang diderita;

[33] *Ibid*, hlm 72

4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum" tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle)* sampai tergugat dapat membuktikan tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam bidang hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha jika konsumen gagal menunjukkan kesalahan si tergugat.

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Ada pendapat yang mengatakan *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengeculiannya. Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada maksudnya dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut misalnya dalam kasus bencana alam.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat palaku usaha

khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan *product liability*. menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[34]. Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbuhnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa

[34] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

suatu rangakaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[35]

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (Perjanjian dan Persetujuan) itu adaiah sama artinya. Perkataan "Kontrak" lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.[36]

Dalam bukunya Riduan Syahrani mengatakan perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang 1 (satu) (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lam (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.[37]

Menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. crystal kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan suatu kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.[38]

[35] R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Intermasa, 2002, hlm 1

[36] *Ibid,* hal 1

[37] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata,* Bandung, PT. Alumni, 2000, hlm 203.

[38] Salim, *Hukum konlrak teori & leknik penyusunan kontrak*, Mataram, PT.Sinar Grafika 2003, hlm 26.

2. Asas-asas Perjanjian.

Perjanjian terjadi antara para 2 (dua) yaitu pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan atas saat terjadinya perjanjian yang dinamakan asas konsensualitas.[39]

Ada 4 (empat) teori yang dikemukan oleh Riduan Syahrani dalam perjanjian tersebut yaitu:

1. *Uitings Theori* (Teori saat melahirkan kemauan)

 Menurut teori ini perjanjian terjadi atas penawaran yang telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai dari menulis surat penerimaan.

2. *Verzend Theori* (Teori saat mengirim surat penerimaan)

 Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada sipenawar.

3. *Onvangs Theori* (Teori saat menerima surat penerimaan).

 Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai dialamat si penawar.

4. *Vernemings Theori* (Teori saat mengetahui surat penerimaan).

 Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat itu.

Menurut R.Subekti Lahirnya suatu persesuaian kehendak/perjanjian dapat terjadi pada saat:

[39] Riduan Syahrani, *op.cit*, hal 214

1. Diterima suatu penwaran (*offerte*)
2. Pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban terkatub dalam surat tersebut.[40]

Ada tiga teori yang menyebutkan moment terjadinya kontrak yaitu :

1. Teori pernyataan (*vitingthearie*)

 Menurut teori pernyataan,kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu

2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*)

 Menurut teori pengiriman, kesepakan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

 Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya acceptate (penerima), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

Salim HS berpendapat ada lima asas penting dalam hukum kontrak atau perjanjian adalah sebagia berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedome of contract/laisse fairrez*). Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.
b. Asas konsensualisme merupakan bagian syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata,
c. Asas asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebagai

[40] R. Subekti, *op cit.*, , hlm 28

undang-undang.

d. Asas itikad baik (*good faith*). Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau kenyakinan yang teguh atau kemaupun baik dari para pihak.

e. Asas kepribadian (*personality*). Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang melakukan dan atau membuat kontrak lainnya untuk kepentingan perseorangan saja.

3. Syarat Sahnya Perjanjian.

Perjanjian akan dapat terlaksana dengan baik apabila telah memenuhi ketentuan atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atas saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

 Cakap (*bekaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu, dan

 Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak diperlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau di perhitungkan.

4. Suatu sebab yang halal.

 Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

4. Jenis-jenis Perjanjian.

Bentuk perikatan/perjanjian yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Disamping bentuk yang paling sederhana itu, terdapat berbagai perikatan/perjanjian lain yang akan diuraikan satu persatu dibawah ini :[41]

1. Perikatan bersyarat (*Voorwaardelijk*)

[41] R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Intermasa, 2000, hlm 128

Pasal 1253 KUH Perdata memberikan perumusan mengenai apa itu perikatan bersyarat. Dalam ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah:

a. Suatu peristiwa yang masih akan datang, jadi belum terjadi.
b. Hal ini belum tentu akan terjadi.

Pasal ini perlu dihubungkan dengan pasal yang berikutnya, yaitu Pasal 1254 KUH Perdata yang mengatakan bahwa syarat itu harus :

a. Mungkin terlaksana
b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan
c. Tidak bertentangan dengan undang-undang

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentunya atau akan tidak terjadi.[42]

2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*Tijdsbepaling*).

Pada asasnya, dalam perikatan tanpa ketentuan waktu, perikatan itu mengikat sejak dilahirkan, hutangnya lansung matang untuk ditagih dan karenanya kreditur langsung berhak menuntut pelunasannya. Namun para pihak bebas untuk mengkaitkan perikatan dengan suatu ketentuan waktu.

Perbedaan suatu syarat dengan ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan

[42] J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT.Alumni, 2000, hlml 68

terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan datangnya, misalnya meninggalnya seseorang.

3. Perikatan yang memboleh memilih (*Alternatif*).

 Ini adalah suatu perikatan/perjanjian, dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, misalnya ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah.

4. Perikatan tanggung menaggung (*Hoofdelijk atau Solidair*).

 Berdasarkan Pasal 1278 dan 1280 KUH Perdata kita tahu, bahwa undang-undang mengenai dua macam perikatan tanggung menanggung, yaitu "perikatan kreditur tanggung menanggung" dan "perikatan debitur tanggung" atau dinamakan juga "perikatan aktif tanggung menanggung" (kalau ada lebih dari suatu kreditur tanggung menanggung) dan "perikatan pasif tanggung menanggung" (kalau ada lebih dari suatu debitur tanggung menanggung).

 Ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutang, atau sebaliknya. Beberapa orang sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang.

5. Perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.

 Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan/perjanjian, barulah tampil kemuka jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain.

6. Perikatan dengan penetapan hukuman (*Straqfbeding*)

 Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalakan kewajibannya dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila dia tidak menepati kewajibannya.

C. Kontrak Baku

Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan inominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat merupakan kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak nominaat adalah jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain. Kontrak inominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak inominaat adalah kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.

Yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah standar kontrak. Perjanjian baku atau standar kontrak merupakan kontrak yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, terutama ekonomi kuat, sementara pihak lainnya tinggal menerima substansi kontrak tersebut.

Hondius mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya perjanjian baku. Ia[43] mengemukakan bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika lima ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara Dua Sungai dibuat tulisan-tulisan pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak yang dibakukan pertama kali. Sesudah itu dibanyak peradaban ada gejala untuk melepaskan formalisme dari model-model kontrak yang ditetapkan oleh para rohaniwan. Sebaliknya kita melihat bahwa penggunaan syarat-syarat baku saat ini justru akan bertambah lagi.

1. Pengertian Kontrak Baku

Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak.

Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain.

[43] Hondius., E., H., *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak.*, Artikel dalam Kompendium Hukum Belanda., Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda dis-Gravenhage, 1978., hlm. 140-141.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Karena yang merancang format dan isi kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya yang biasa dikenal dengan klausul eksonerasi.

2. Klausul Eksonerasi

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.[44]

[44] Meriam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994, hlm 47

Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa beli, seharusnya segala risiko yang timbul atas objek perjanjian tersebut ditanggung oleh pihak yang menyewabelikan karena objek perjanjian tersebut belum menjadi milik penyewa beli sebelum harganya lunas, namun biasanya dalam perjanjian sewa beli ditambahkan klausul eksonerasi bahwa segala risiko yang timbul dalam perjanjian tersebut ditanggung oleh penyewa beli.

3. Penyalahgunaan Keadaan

Penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

Menurut Meriam Darus Badrulzaman, perjanjian baku clengan klausul eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditor) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut.[45]

[45] *Ibid*

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif kuat daripada debitur.
b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut.
d. Bentuknya tertulis.
e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Pendapat Mariam Darus Badrulzaman di atas menempatkan kreditor selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataan, kreditor tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada debitur karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditor, dan justru debiturlah yang merancang kontrak baku. Dengan demikian, pendapat di atas tidak selamanya dapat dibenarkan.

Selain itu, salah satu ciri kontrak baku yang dikemukakan oleh Meriam Darus Badrulzaman, yaitu debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan karena kontrak baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang kontrak baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, sedangkan klausul yang pada umumnya tidak dapat ditawar adalah klausul yang merupakan unsur aksidentalia dalam perjanjian.

Berdasarkan alasan di atas, kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi cirri-cirinya adalah:

a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.

b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dari perjanjian.
c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
d. Bentuknya tertulis.
e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Kontrak baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengundang perdebatan, khususnya dalarn kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, di bawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat tentang kontrak baku.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalarn Pasal 1320 BW yang, sangat terkait dengan kontrak baku adalah "kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya". Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjikan (dan telah memenuhi syarat lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan berkontrak karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan persyaratan atau isi perjanjian yang tertentu pula, sangat menentukan ada tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang atau isi perjanjian yang dimaksud.

Oleh karena itu, dalam kontrak baku kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebuf tidak dilakukan sebebas dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausul perjanjian, terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan kontrak baku dalarn hukum perjanjian. Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut.[46]

Sluijter mengatakan bahwa kontrak baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta *(legio particuliere wetgever).* Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.[47]

Pitlo menggolongkan kontrak baku sebagai perjanjian paksa *(dwang contract),* yang walaupun secara teoretis yuridis, kontrak baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.[48]

Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa kontrak baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan *(fictie van wil en vertrouwen)* yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak

[46] *Ibid.*, hlm. 52-53

[47] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

[48] *Ibid*

mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.[49]

Aser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.[50]

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" *(gebruik)* yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.[51]

Berdasarkan berbagai pendapat di atas bahwa kontrak baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausul yang terdapat dalam kontrak baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang kontrak baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul perjanjian tersebut, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.

[49] *Ibid*
[50] *Ibid*
[51] *Ibid*

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut menentukan bahwa sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang meneantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa kontrak baku atau perjanjian yang mengandung klausul baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan kontrak baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa "waktu adalah uang". .

Oleh karena itu, kontrak baku tetap mengikat para pihak dan pada umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, langkah yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan kontrak baku melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausul-

klausul tertentu dalam kontrak baku tersebut.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kontrak baku adalah pencantuman klausul eksonerasi harus seperti di bawah ini.[52]

a. Menonjol dan Jelas

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu surat perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausul tersebut tidak menonjol.

Agar suatu penulisan klausul dapat digolongkan menonjol, penulisannya dilakukan sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan akan memerhatikannya, misalnya dicetak dalam huruf besar atau dicetak dengan tulisan dan warna yang kontras, dan tentu saja hal ini dimuat dalam bagian penting dari kontrak tersebut.

b. Disampaikan Tepat Waktu

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu sehingga setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian jual-beli terjadi.

c. Pemenuhan Tujuan-tujuan Penting

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatatasan tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan,

[52] *Ibid*, lihat juga dalam Jerry J. Philips, *Product Liability, in a nut shell,* West Publishing Company, St. Paul, Minnesota, 1993.

misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi, tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut.

d Adil

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausul kontrak yang tidak adil, pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausul yang tidak adil.

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian antara konsumen dan produsen ini kadang atau bahkan sering terjadi penyalahgunaan keadaan atau yang dalam istilah Belanda dikenal dengan *"misbruih van omstadigheden"*. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.[53]

Penyalahgunaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. Walaupun demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, secara garis besar penyalahgunaan keadaan dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

[53] Purwahid Praktik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Bandung; Mandar Maju, 1994), hlm. 61. Pengertian Penyalahgunaan tersebut ditentukan dalam Pasal 3.2.10 BW Baru Belanda

a. penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi *(economische ovenvicht)* dari satu pihak terhadap pihak lain; dan
b. penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi *(geestelijke ovenvicht)* dari satu pihak terhadap pihak lainnya.

Di samping itu, Lebens De Mug, masih menambahkan kelompok penyalahgunaan ketiga, yaitu keadaan darurat *(noodtoestand)*, namun pendapat ini kurang mendapat sambutan dari kalangan ahli hukum, dan keadaan darurat yang dimaksud biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan ekonomi.[54]

Di antara dua penyalahgunaan di atas, penyalahgunaan keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan keputusan hakim daripada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis. Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama berikut ini.[55]

a. Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada pihak lainnya.
b. Pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Dengan demikian, ada keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah dari segi ekonomi, dan dalam keadaan itu, mereka tidak memungkinkan lagi mengadakan perundingan.

[54] Agnes M. Toar, Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggungjawab atas Produk di Indonesia (Pada umumnya), Makalah, disampaikan pada Seminar Dua Hari tentang Pertanggungjawaban Produk dan Kontrak Bangunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia Bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta : 25-26 Agustus 1988, hlm. 1

[55] *Ibid*, hlm. 2

Berbeda dengan syarat di atas, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis, syaratnya adalah:[56]

a. adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi; dan
b. adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu dengan pihak lain.

Pada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi ini, keunggulan psikologi yang dimiliki salah satu pihak disalahgunakan sehingga pihak lain melakukan tindakan hukum yang tidak bijaksana dan malahan merugikan dirinya.

Kasus yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi tersebut belum banyak diputuskan oleh hakim di Indonesia, walaupun secara mudah diasumsikan bahwa banyak terjadi di Indonesia, namun belum ada yang diputuskan sebagai penyalahgunaan keadaan. Akan tetapi, kemungkinan diputuskan sebagai suatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dalam masyarakat sehingga putusan hakim menghasilkan pembatalan perjanjian karena tidak adanya sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdata), yang berarti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum (Pasal 1335 KUHPerdata).[57]

Di Inggris, penanggulangan masalah kontraktual dilakukan melalui putusan-putusan hakim dan ketentuan perundangundangan. Bahkan Law

[56] *Ibid.*, hlm. 3
[57] *Ibid.*, hlm. 6

Commission dalam saran mereka untuk peninjauan masalah standard *form contract* mengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menguji syarat-syarat baku tersebut, antara lain :[58]

a. kemampuan daya saing (*bargaining power)* para pihak;
b. apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi dalam kontrak pembeliannya;
c. apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian tanggung jawab, disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang melakukannya.

Faktor-faktor tersebut di atas, perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah syarat-syarat kepatutan (*reasonableness requirement*) memang telah dipenuhi atau tidak sehingga syarat- syarat baku tertentu dapat berlaku atau harus dibatalkan.

Di Amerika Serikat, terhadap transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan dengan perjanjian baku, tidak diperbolehkan memuat syarat-syarat berikut :[59]

a. Persetujuan pembeli untuk tidak melakukan gugatan terhadap pengusaha.

[58] AZ Nasution, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kontrak Pembelian Rumah Murah,* Jakarta : Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Sehari tentang Pertanggungjawab Produk dan Kontrak Bangunan, 1988, hlm. 8, dikutip dari M.J. Leder, Consumer Law, Macdonald and Evans, Plymouth, 1980, hlm. 20

[59] Ibid,. hlm 9, dikutip dari Stuart J. Faber, *Handbook of Consumer Law,* (California : Lega Books, 1978), hlm 55

b. Pembebasan pembeli untuk menuntut penjual mengenai setiap perbuatan penagihan atau pemilikan kembali (barang yang dijual) yang dilakukan secara tidak sah.
c. Pemberian kuasa kepada penjual atau orang lain untuk kepentingannya, untuk menagih pembayaran atau pemilikan kembali barang tertentu.
d. Pembebasan penjual dari setiap tuntutan ganti kerugian pembeli terhadap penjual.

D. Perparkiran Umum

Menurut Van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan-hubungan yang timbal dari pergaulan masyarakat manusia di mana didalamnya terdapat batasan kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.

Hukum sendiri menurut Apeldoorn adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Kita biasa memakai perkataan hukum dalam dua arti :[60]

a. untuk menyatakan peraturan *(kaidah)* yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih atau yang sering disebut dengan *hukum obyektif* karena berlaku untuk umum, bukan terhadap seseorang yang tertentu, subyek yang tertentu.
b. untuk menyatakan hubungan yang diatur oleh hukum obyektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai

[60] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 42.

kewajiban terhadap sesuatu atau yang disebut juga sebagai *hukum subyektif,* karena dalam hat ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu, sesuatu subyek yang tertentu.

Dalam kaitannya dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di areal parkir baik itu *on streetparking* ataupun *offstreet parking* sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir.

a. Parkir *Onstreet* (pada bahu jalan)

Parkir *onstreet* sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Parkir sebagai perpanjangan tangan daerah. Dengan demikian hubungan hukum yang berlaku antara Badan Pengelola Parkir dan konsumen parkir *onstreet* didasarkan pada hukum obyektif. Para konsumen yang memakai tempat parkir *onstreet* ini akan membayar parkir yang disebut dengan retribusi parkir.

Retribusi adalah pungutan yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas Negara, atau dapat dikatakan pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah.[61]

Retribusi parkir tersebut dipungut oleh BP Parkir dan disetorkan langsung kepada Pemerintah Daerah melalui kas Daerah.

[61] R. Santoso Brotodihardjo, P*engantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung. 1993, hlm 7

b. Parkir *Off Street* (di luar bahu jalan)

Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum.[62]

Parkir *Off Street* dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan Izin Penyelengaraan Parkir baik murni maupun penunjang yang diberikan oleh Kepala Daerah (BP Parkir) dengan suatu kerjasama bagi basil.

Pada parkir *off streef* terdapat beberapa hubungan selain hubungan hukum antara pengelola parkir dengan BP Parkir. Pada umumnya pengelola parkir tidak mempunyai areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerjasama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu.

Jika di gedung perkantoran, maka pengelola parkir akan bekerjasama dengan pemilik gedung yang juga memiliki areal/ gedung parkir. Dalam perjanjian kerjasama lazimnya pemilik atau pengelola gedung memberikan hak kepada pengelola parkir untuk mengelola perparkiran di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir. Dapat pula diperjanjikan pengelola parkir hanya dimintakan kerjasama di bidang manajemennya saja sehingga sumber daya manusia dan peralatan penunjang disiapkan oleh pemilik gedung.

[62] Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

Dalam perjanjian pengelolaan gedung parkir, antara pemilik gedung dan pengelola parkir hal-hal yang diatur bukan hanya, meliputi pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tetapi juga mengenai hak dan tanggungjawab pengelola parkir. Seperti apabila terjadi suatu hal di areal parkir yang dikelolanya, misalnya pemilik gedung dibebaskan dari tanggungjawab apabila terjadi kehilangan mobil digedung miliknya dan mengelola parkir diwajibkan mengasuransikan areal parkirnya.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERPARKIRAN UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

A. Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian baku, baru terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 1 angka 10 di mana klausula baku didefinisikan sebagai :

> "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"

Perjanjian baku sangat penting diatur dalam sebuah undang-undang karena dalam transaksi perdagangan baik barang maupun jasa, perjanjian baku harus memenuhi prinsip kesetaraan para pihak untuk mengelimininasi dominasi salah satu pihak dalam menentukan isi perjanjian baku, sehingga jika timbul kerugian yang diakibatkan kelalaian atau ketidak hati-hatian para pihak harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak yang salah dengan menerapkan sanksi yang adil menurut hukum.

Di Indonesia, sejak tanggal 20 April tahun 2000 telah resmi berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peran Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta komponen-komponen bangsa yang lain sangat penting dalam melahirkan Undang-Undang tersebut.

Sejak mulai berlaku sampai dengan scat ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih menjadi "pelengkap undang-undang saja" dan belum terlihat jelas ketajamannya dalam melindungi konsumen. Dalam masalah perparkiran Undang-Undang; Perlindungan Konsumen belum bisa berbuat banyak bahkan nyaris tumpul karena baik pemerintah maupun instansi yang terkait tidak dapat melaksanakan undang-undang tersebut mulai penerapannya sampai dengan penggenaan sanksi bagi yang melanggar.

Didalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila
a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula Baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) diatas mencantumkan "Larangan dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak".

Penjelasan ini menyimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang telah diuraikan di atas.

Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (2) dinyarakan basal demi hukum.

Ayat (3) ini sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi terhadap klausula baku pengalihan tanggungjawab mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab yang dijadikan "benteng" oleh pengelola parkir telah batal demi hukum.

Walaupun sudah dengan tegas dinyatakan batal demi hukum dan pengelola parkir harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini namun pengelola parkir tetap saja mencantumkan klausula tersebut dan tidak mengadakan penyesuaian.

Hampir semua pengelola parkir terutama pengelola parkir swasta yang hampir menguasai seluruh sarana perparkiran di gedung-gedung masih mencantumkan klausula tersebut. Sebenarnya Pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi terhadap pengelola parkir yang masih mencantumkan klausula baku karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas diatur nnengenai sanksi pidana yaitu dalam pasal 62 ayat;

> "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf, c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)"

Ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa alasan dimuatnya klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir semenjak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pengelola Parkir harus dihukum mengingat telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Pengelola Parkir tidak dapat lagi berlindung di bawah "benteng" Peraturan Daerah karena kedudukannya di bawah undang-undang.

Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan Batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh konsumen yang dirugikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogiyanya:

a. Pengelola jasa perparkitan tidak mencantumkan klausula , pada tiket parkir yang menyatakan pengalihan tanggungjawabnya.
b. Mencantumkan dengan jelas, tarif parkir pada loket parkir
c. Segera menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebagai salah satu alternatif untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari konsumen jasa parkir, pengelola jasa parkir dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa asuransi perparkiran.

Selain sudah dilarang dan sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan, dan larangan terhadap perjanjian baku di Indonesia juga dilakukan oleh Pengadilan melalui putusan hakim. Peran hakim sangat penting untuk menilai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta konsekuensi yang timbul.

Peran hakim diperlukan dalam mengusahakan suatu penilaian terhadap klausula-klausula yang telah dimasukkan dalam kontrak, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip fakta dan perlindungan konsumen.

Di Amerika Serikat sampai dengan sekitar tahun 1960, seperti juga di negara-negara lainnya yang berlaku sistem hukum *Common* Law; pengadilan-pengadilan di sana tetap berpegang teguh pada prinsip *Caveat Emptor (Let the buyer beware),* yang berarti pembelilah yang harus berhati-hati, sedangkan formulir biasanya dibuat oleh pihak penjual. Dalam hal ini pihak pembeli oleh hukum dimintakan untuk bersikap hati-hati untuk dirinya sendiri. Ini berarti

pihak penanda tangan kontrak oleh hukum dibebankan kewajiban membaca *(duty to read)* kontrak yang bersangkutan. Manakala dia gagal melakukan tugas membaca tersebut, maka risiko mesti ditanggung. Kontrak baru bisa dibatalkan jika terjadi *fraud* atau *misrepresentation.*[63]

Namun demikian, sejak lebih kurang tahun 1960, pengadilan di Amerika Serikat mulai waspada dengan eksistensi kontrak baku yang semakin gencar berlakunya. Untuk mengatasi adanya kontrak baru yang berat sebelah, mulailah di sana dikembangkan "doktrin ketidakadilan" *(Unconscionahilitj)* yang melarang kontrak yang isinya sangat tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh pengadilan di Amerika Serikat, kontrak yang demikian dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Di Amerika Serikat, di samping dibatalkannya kontrak baku (yang berat sebelah) atau klausula-kalusula di dalamnya berdasarkan doktrin "ketidakadilan" tersebut, bahkan kontrak baku atau klausulaklasulanya seperti itu dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus tentang kontrak baku.[64]

Di Inggris, penanggulangan masalah kontraktual dilakukan melalui putusan-putusan hakim dan ketentuan perundangundangan. Bahkan *Law Commission* dalam saran mereka untuk peninjauan masalah *standard form* contractmengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menguji syarat-syarat baku tersebut, antara lain :

a. kemampuan daya saing *(bargaining power)* para pihak;

[63] David M.L. Tobing, op cit, hlm 53.
[64] Munir Fuady, op.cit, hal. 86

b. apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tanpa sprat eksonerasi dalam kontrak pernbeliannya;
c. apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian tanggung jawab, disebabkab oleh hal atau peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang melakukannya.

Faktor-faktor tersebut di atas, perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah syarat-syarat kepatutan *(reasonableness requirement)* telah dipenuhi atau tidak, sehingga syarat-syarat baku tertentu dapat berlaku atau harus dibatalkan.[65]

Bahwa Pengadilan diberikan wewenang untuk mengawasi berlakunya klausul-klausul pengecualian ini dan terkadang bisa menetapkan sendiri apakah ini adalah *"furandreasonable"*. Dengan perkataan lain apakah berlaku atau tidaknya klausul pengecualian *(exclusion choise)* ini bergantung sama sekali atas apa yang ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk memakai atau menolak *exclusion clause* ini, sepanjang dipandang *"furandreasonable"* dalam keadaan bersangkutan.[66]

Dalam menangani perkara yang menyangkut perjanjian baku, hakim dapat melakukan pendekatan dengan mempertimbangakan apakah perjanjian baku itu merupakan bagian dari perjanjian. Pengadilan akan meminta kepada pihak yang menyandarkan diri pada perjanjian baku berisi pengalihan tanggungjawab supaya membuktikan bahwa pihak lain itu menyetujui pada

[65] Ahmadi Miru, *op.cit*, hal. 50
[66] *Ibid*

atau sebelum waktu dicapainya persetujuan itu. jika tidak demikian, perjanjian baku itu akan membentuk bagian dari perjanjian.[67]

Karcis parkir merupakan bukti hahwa pemilik sepeda motor telah memparkir/menitipkan sepeda motor pada tempat yang telah ditentukan.

Namun pada kenyataannya konsumen tidak menerima karcis parkir sehagai bukti bahwa konsumen (pengguna jasa parkir) telah menggunakan jasa pengelola parkir. Karcis parkir disediakan oleh Pemerintah kota/Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan oleh dinas pendapatan daerah. Seluruh juru parkir melalui koordinator (penggelola) parkir dibekali: karcis parkir, rompi parkir, tanda pengenal atau ID card.

Karcis parkir merupakan bukti hahwa pemilik sepeda motor telah memparkir/menitipkan sepeda motor pada tempat yang telah ditentukan.

Adapun cara pemungutan retribusi parkir setiap pemilik sepeda motor harus memarkirkan sepeda motor ditempat parkir yang telah disediakan, kemudian kepada pemilik sepeda motor diberikan sehelai karcis sebagai tanda bukti bahwa dia telah menitipkan sepeda motor tersebut. Dalam karcis telah diatur bahwa untuk kendaraan bermotor membayar retribusi sebesar Rp.500 - untuk satu kali parkir dan apahila terjadi kehilangan merupakan tanggungjawab pemilik kendaraan. Ini merupakan kontrak baku yang di buat secara sepihak oleh dinas perhubungan.

Kendaraan yang tidak memakai kunci ganda dan juga apabila hilang merupakan tanggung jawab dari pemilik kendaraan sesuai dengan karcis

[67] *Ibid*

parkir, untuk itu jika dilihat Pasal 18 (3) menyalakan setiap klausula baku yang di tetapkan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan(2) di nyatakan batal demi hukum.

Mereka tidak menjamin terhadap kehilangan kendaraan bermotor yang di parkir di perparkiran umum karena mereka mengacu pada Peraturan Daerah No 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran. Sedangkan kewajiban pihak pengelola hanya memberikan pelayanan dan menerima pembayaran retribusi atas jasa yang mereka sediakan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang hukum Publik

(hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). [68] ini memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen termasuk dalam hal perpakiran umum yang mana pelaku usaha dan pemerintah dapat memberikan perlindungan dibidang jasa kepada konsumen yang memakai fasilitas parkir umum dengan membayar retribusi.

Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.[69]

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

[68] Ahmadi miru dan sutarman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grapindo, hlm 1-3

[69] *Ibid*, hal 1-3

Hak atas ganti rugi ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan barang/ jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsurnen baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan melalui pengadilan.[70]

Berkaitan dengan aspek hukum perdata perlindungan konsumen ini, ternyata telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang baru. Dengan disahkanya UU Perlindungan Konsumen, maka beberapa "kelemahan" aspek hukum publiknya agaknya dapat diatasi. Ketentuan-ketentuan tentang tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha/pengusaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggungjawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, tentang Badan Perlidungan Konsumen Nasional, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pengertian klausula baku.

Pada dasarnya setiap konsumen memiliki hak secara proporsional dan seimbang untuk menentukan sendiri pilihannya terhadap barang dan/ jasa yang akan di konsumsinya.Pengertian klausula baku ini dapat di temukan dalam pasal I ayat (10) Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

[70] *Ibid*, hal 44

konsumen yang menyatakan bahwa : " klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/ perjanjiaan yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen".

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengenai dampak buruk dari klausula baku dalam suatu perjanjian, yaitu:[71]

1. Kurang adanya atau tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang di sodorkan kepadanya kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontantrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang kecil.
2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula baku dalam dokumen tersebut, justru di buat oleh para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya di sodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
3 Pihak yang kepadanya di sodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap *"take it or leave it"*.

Sesuai dengan pendapat munir Fuady di atas, pengaturan terhadap kontrak baku dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk menjaga kepastian terhadap perlindungan

[71] Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 78

konsumen dalam melaksanakan atau membuat perjanjian dengan pelaku usaha.

Bila terjadi kehilangan kendaraan bermotor dari konsumen yang memakai areal parkir umum bukan tanggungjawab pemerintah akan tetapi menjadi tanggungjawab pengelola parkir sesuai dengan kescpakatan kontrak yang telah diperjanjikan. Lain hal jika itu parkir khusus seperti bunyi Pasal 13 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut :

(1) Khusus untuk tempat-tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah dan/ swasta di mar badan jalan dapat menetapkan tarif khusus menyimpang dari yang telah ditetapkan pada pasal 12 Peraturan Daerah ini apahila menetapkan sistem progresif atau tarif per jam;
(2) Penetapan tarif retribusi parkir khusus oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelengaraan dan Pengelolaan Perpakiran Pasal 14 :

(1) "Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan atau pihak Swasta diluar badan Jalan Wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa Asuransi
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir

Pasal 14 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2005 yang memperoleh ganti rugi atau jaminan kehilangan kendaraan, kemana dan ketertiban adalah parkir khusus dengan adanya jaminan asuransi yang dilakukan oleh pengelola parkir dengan pihak asuransi yang bekerjasama dengan tarif parkir ditentukan oleh pihak swasta tetapi tetap berdasarkan izin dari walikota sesuai peraturan yang

telah ditetapkan. Jaminan kehilangan dari kendaraan bermotor tersebut dicantumkan pada karcis sebagai retribusi yang diberikan kepada konsumen yang parkir khusus di areal untuk dibayarkan.

B. Tanggungjawab Pengelola Parkir Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Hilang Di Parkiran Umum Tersebut

Mengenai tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan bermotor yang hilang di parkiran umum sangat berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pengelola parkir, hal ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :[72]

1. Hubungan Penitipan barang

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitian barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur didalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi :

> "Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal diberikan tentang perjanjian penitipan itu"

Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah

[72] David M. L. Tobing, *op cit,* hlm 18.

konsesnsual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.[73]

Dalam Pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan bagi si penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa si penerima tititpan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku di dalam praktik perparkiran yang menggunakan tarif per jam atau bukan penyewaan tempat parkir yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti per bulan atau 3 bulanan. Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan 1704 ayat (1) KUH Perdata tersebut pengelola parkir

[73] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlM. 107

bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir yang dikelolanya.

2. Hubungan Sewa Menyewa

Salah satu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan sewa menyewa walaupun hubungan sewa menyewa ini kurang lazim dipergunakan karena kurang efektif apabila dipergunakan untuk parkir pada umumnya. Sewa menyewa diatur didalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi:

> "Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya"

Hubungan hukum sewa menyewa dalam perparkiran biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian *assesoir* yang tunduk dan mengikuti perjanjian pokoknya.

Kewajiban-kewajiban penyewa dapat disimpulkan menjadi 3 bagian penting yaitu:[74]

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan

[74] Subekti, *op cit*, hal. 42

3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya penyewaan;

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada sipenyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewakan. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan gangguan pisik, dalam masalah perparkiran sebagai contoh adalah kerusakan kendaraan di areal parkir dan atau kehilangan barang dalam kendaraan. Maaupun kehilangan kendaraan dan lain sebagainya.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1556 yang berbunyi :

> "Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa tanpa memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa, dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu"

Dari ketentuan di atas maka resiko kehilangan kendaraan ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.[75] Dalam hal sewa menyewa ketentuan mengenai resiko dapat dipedomani dari ketentuan pasal 1553a. KUH Perdata, namun tidak terlalu jelas penjabarannya.[76]

[75] *Ibid*, hal. 44

[76] Pasal 1553 a KUH Perdata "Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak sengaja maka perjanjian sewa gugur demi hukum"

Dari perkataan "gugur demi hukum" inilah kita simpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak-lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan ini memang suatu peraturan resiko yang sudah setepatnya, karena pada asasnya setiap pemilik barang wajib menanggung segala resiko atas barang miliknya.

3. Hubungan Sewa Menyewa Tidak Murni

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa yang terdapat dalam Bab ke Tujuh KUH Perdata, tentang Sewa Menyewa tidak semuanya terpenuhi. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUHPerdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa-menyewa parkir si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun

penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran adalah si penyewa (pemilik mobil) tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir paralel, tidak boleh parkir serong, dan peraturan lain terhadap obyek sewa.

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUH Perdata di mana si penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain si pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur si penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggungjawab kepada pemilik.

Untuk kota Pekanbaru, ada beberapa kendaraan bermotor yang hilang di tempat parkir dalam tahun 2007 saja, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL I.I

DATA KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI PARKIRAN KOTA PEKANBARU BULAN AGUSTUS 2007

NO	TGL JAM TKP	MEREK/ JENIS	NOMOR		KORBAN	TERSANGKA	KERUGIAN	KET/ MO
			MESIN	RANGKA				
1	LP/ 14/ K/ VII/ 2007 27 07 07 Jl. Yos Sudarso KM. 20 Parkir jalan Rumbai Jam 05.00 Wib	Yamaha Vega R Biru BM 4687 QK Smash Merah	4D7 - 338013 199582	MH34D70027J337980 205447	Robinson Sinaga Jl. Yos Sudarso KM. 20 Gang Gurita RT 04 RW 02 Rumbai	Lidik	-	Rumbai
2	LP/ 38/ K/ VIII/ 2007 07 08 07 Jl. Komplek Teleju Rejosari Jam 02.30 Wib	Kanzen Hitam Putih BM 2668 QM	4D7 - 338013	MH34D70027J337980	Ferdian Efendi Jl. Singgalang Gg. Abadi	Lidik	Rp 11,000,000	Tenayan Raya
3	LP/ 130/ K/ VIII/ 2007 18 08 07 Pasar Pagi Dupa Kencana Tangkerang Tengah Jam 07.00 Wib	Mitsubishi Colt T120 Putih BM 8162 LT	4G17C - 312154	MHMT120SP3RC5352	Saul Manalu Jl. Kereta Api Gg. Rambutan Ujung No. 53 T. Tengah	Lidik	Rp 35,000,000	Bukit Raya
4	LP/ 133/ K/ VIII/ 2007 27 08 07 Jl. Sudirman Samping Pasar Dupa Kencana Tangkerang Jam 05.00 Wib	Pick Up Mitsubishi Putih BM 8182 DC	4G17C - 457670	T120SP - 009203	Robinson Sinaga Jl. Yos Sudarso KM. 20 Gang Gurita RT 04 RW 02 Rumbai	Lidik	Rp 20,000,000	Bukit Raya
5	LP/ 63/ K/ VIII/ 2007 06 08 07 Parkir Jl. Kartini RS. Bhayangk Jam 14.00 Wib	Jupiter Merah BM 5050 QF	2S6 - 041852	MH32S60016K04	Susi Irwana Jl. Kopi No. 127 Pekanbaru	Lidik	-	Pekanbaru Kota
6	LP/ 158/ K/ VIII/ 2007 11 08 07 Parkir Mall SKA Pekanbaru Jam 21.00 Wib	Suzuki Satria FU Biru Hitam BM 5766 QC	G415 -TH - 235861	BG41A - TH - 235861	Anthoni Fahmi Jl.Garuda Sakti Gg.Puskesmas No. 27 Simpang Baru	Andri Warman	-	Tampan
7	LP/ 1017/ K/ VIII/ 2007 24 08 07 Jl. H. Imam Munandar (Parkir jalan Harapan Raya)	Suzuki Smash Biru Muda BM 3537 MA	E405 - ID - 21707	MH8FD110C5J-195528	Hendri Apriyanto Jl. Imam Munandar Gg. Sapta Taruna II No. 12	Lidik	Rp 17,000,000	Poltabes

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, telah terjadi kerugian pada pihak konsumen karena hilangnya kendaraan milik konsumen dilahan parkir, namun apabila dituntut tanggungjawab terhadap pengelola parkir, paling-paling adalah tanggungjawab moral karena uang parkir sebanyak Rp 500,- yang dibayarkan dianggap hanya untuk membayar sewa tempat parkir bukan untuk penjaminan kehilangan kendaraan bermotor, pengelola parkir berdalih dengan uang parkir Rp 500,- tidak mungkin menggantikan kendaraan bermotor yang harganya Rp 11.000.000,- atau lebih, oleh karenanya pengelola parkir harus memperketat sistem pengawasan terhadap kendaraan yang diparkir. Pertimbangan ini didasarkan pada Perjanjian Parkir dan Kartu Parkir (yang dibaliknya terdapat klausul yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala kerusakan atau kehilangan kendaraan selama parkir menjadi tanggungjawab pemilik sendiri).

Pasal 18 Ayat (1) a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; dimana dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (1) huruf a tersebut dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Hendaknya pengelola parkir dalam melakukan pengelolaan parkirnya dilakukan secara profesional dan "*Secure Parking*" berkewajiban untuk memberi jaminan keamanan yang memadai atas kendaraan para pemakai jasa perparkiran yang dikelolanya dan menjaga keamanan atas kendaraan yang masuk dan diparkir dalam area perparkiran tersebut. Selain itu hilangnya motor tersebut tidak terlepas dari adanya unsur kelalaian dan kekurang hati-hatian dari pengelola sebagaimana terungkap dalam fakta sebagai berikut :

a. tidak mewajibkan penjaga parkir untuk mengawasi setiap saat area parkir tersebut.
b. tidak adanya penutup jalan yang permanen, sebab yang ada hanyalah berupa tiga buah kun yang dapat dipindah-pindahkan, dan jarak antara kun yang satu dengan yang lainnya terlalu renggang yang masih memungkinkan motor melewatinya.
c. pada saat kejadian tidak ada petugas yang secara tuntas mengejar pencuri motor, akan tetapi hanya sampai depan gedung, dengan alasan hujan.
d. Setelah kejadian, dari pihak pengelola parkir tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian

Dalam kasus ini mengenai klausula baku yang tertera di dalam karcis parkir, merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacat hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul, sebab manakala pengendara motor memasuki areal parkir, ia tidak punya pilihan

lain, selain memilih parkir disitu sehingga dapat dikatakan kesepakatan itu berat sebelah, artinya kesepakatan itu diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.

Berdasarkan kasus-kasus perjanjian baku yang terdapat dalam persoalan perparkiran, maka dapat dikategorikan beberapa pandangan Majelis Hakim dalam memutus keabsahan dan konsekuensi dari suatu klausula baku pengalihan tanggung jawab dalam kasus parkir yang dapat disimpulkan menjadi 5 pandangan, yaitu:[77]

1. Apabila suatu perjanjian baku dibuat dengan menandatangani dokumen tertulis

 Menurut ketentuan umum, penandatanganan itu terkait dengan segala sesuatu yang tertera dalam dokumen itu, baik ia membacanya atau tidak. Jika dokumen itu berisi suatu klausula penyampingan, pihak lainnya telah menyetujui klausula tersebut ketika ia menaruhkan tanda tangannya.[78] Penyewa berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan serta memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya penyewaan.

[77] David L. Tobing, *Parkir, Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani, Jakarta, 2006, hlm 55

[78] Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, hlm 147.

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada sipenyewa tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik sebagai contohnya kerusakan kendaraan di areal parkir dan atau kehilangan barang dalam kendaraan maupun kehilangan kendaraan dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1556, maka resiko kehilangan kendaraan ditanggung sendiri oleh pemilik kendaraan.

2. Apabila suatu perjanjian baku dibuat dengan tidak menandatangani dokumen tertulis

 Pihak yang mencoba menyandarkan diri pada syarat-syarat itu harus membuktikan bahwa pihak lain mengetahui, atau seharusnya sudah mengetahui bahwa dokumen itu adalah dokumen yang bersifat perjanjian yang dapat diharapkan berisi syarat-syarat. Ia juga harus menunjukkan bahwa segala sesuatu telah dilakukan dengan layak supaya syarat-syarat itu diketahui oleh pihak lainnya. Kebanyakan dari hal-hal itu menyangkut klausula penyampingan dalam dokumen-dokumennya seperti tiket, nota pengiriman formulir pesanan, dan penerimaan yang tidak ditandatangani.[79]

 Bahwa jenis perjanjian baku pengalihan tanggungjawab dalam perkara ini merupakan perjanjian bakuyang tertulis namun tidak ditandatangani baik oleh sipembuatnya maupun pihak yang disodorkan perjanjian baku. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa terdapat jenis perjanjian penitipan barang sangat tepat mengingat dalam kasus ini tidak terdapat

[79] *Ibid*, hlm 148.

ciri-ciri dari sewamenyewa tempat parkir motor terutama mengenai uang sewa yang disepakati sebelumnya dan lahan parkir motor yang telah ditentukan khusus.

3. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari ada tidaknya perbuatan melawan hukum

 Pihak pengelola parkir yang telah menyiapkan terlebih dahulu perjanjian baku pengalihan tanggungjawab tidak dapat berlindung dengan perjanjian baku tersebut karena terdapat hal yang lebih esensial yaitu bahwa pengelola parkir telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar prisnsip ketidak hati-hatian sehingga tidak dapat menjadikan perjanjian baku yang telah diletakkan dalam karcis parkir sebagai hal pembenar atau pengecualian.

4. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari keseimbangan kedudukan para pihakdan itikad baik dalam pembuatan perjanjian baku

 Majelis hakim dapat melakukan penilaian terhadap perjanjian baku apakah isinya telah mengandung prinsip itikad baik dalam pembuatan perjanjian dan dengan demikian terdapat keseimbangan dalam suatu pelaksanaan perjanjian dan apabila sudah terdapat itikad tidak baik dalam pembuatan perjanjian baku maka hakim dapat melakukan koreksi dan pembatalan atas perjanjian baku tersebut.

 Hakim menilai perjanjian baku yang terdapat dalam perjanjian penitipan telah dibuat dengan itikad tidak baik yaitu tidak menjamin keseimbangan bagi pihak-pihak melainkan hanya mengamankan pihak

yang membuat perjanjian yaitu pengelola perparkiran dan perjanjian baku pengalihan tanggung jawab dalam perkara ini termasuk dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

5. Apabila penilaian terhadap perjanjian baku ditinjau dari ada tidaknya pembatasan tanggung jawab pengelola parkir apabila perjanjian baku telah dinyatakan batal demi hukum

 Walaupun ada pernyataan pembatalan perjanjian baku dalam putusan hakim namun tidak otomatis seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pengelola parkir melainkan harus dilihat apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir dan kewajiban hukum pemakai tempat parkir.

 Majelis hakim secara eksplisit menilai ada perjanjian penitipan barang karena dalam pertimbangannya untuk gugatan ganti rugi barang-barang yang hilang dalam mobil majelis hakim menyatakan bahwa barang-barang itu tidak pernah dititipkan kepada pengelola parkir sehingga tidak ada kewajiban bagi pengelola parkir untuk menggantikannya. Adapun penggantian atas pecahnya kaca mobil didasarkan pertimbangan bahwa pengelola parkir bertanggungjawab atas kerusakan yang dialami oleh pemakai jasa parkir walaupun terdapat klausula baku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.[80]

[80] David . L. Tobing, *op cit*, hlm 78.

C. Upaya Penyelesaian Perselisihan Jika Terjadi Kerugian Pada Pihak Konsumen

Apabila seorang konsumen mengalami kehilangan kendaraan bermotor miliknya yang sedang di parkir di perparkiran umum maka baik itu petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersehut mclaporkan kejadian tersebut ke pada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini di lakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Perbuatan pelaku usaha perparkiran lainnya yang merugikan konsumen adalah penerapan klausula hake pada karcis parkir. Hal ini di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu klausul tersehut adalah klausula pengalihan tanggungjawab kehilangan parkir kepada konsumen

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, apabila seorang konsumen di rugikan oleh pelaku usaha maka konsumen bisa mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Dan ketentuan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga di terapkan yaitu berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata yang menyebutkan " penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.

Kemudian pada pasal 45 undang-undang nomor 8 tahun 1999 merumuskan bahwa upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat di lakukan melalui:[81]

1. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
2. penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melaui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.
3. apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersangkutan.

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau harta bendanya oleh suatu produk yang digunakannya, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 46).

Untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap konsumennya. Idealnya asuransi tersebut harus dapat diberikan penuh seharga kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam

[81] AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen,* hlm 230-232

upaya perlindungan terhadap konsumen parkir ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain :

a. Mediasi
b. Mediasi di Direktorat Perlindungan Konsumen
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
d. Pengadilan Negeri

Sengketa mengenai perparkiran sehubungan dengan pertanggungjawaban pengelola parkir dan klausul baku ternyata tidak hanya berujung di Pengadilan Negeri saja. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan suatu badan penyelesaian sengketa untuk konsumen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga bisa dipilih menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan perparkiran.

Salah satu jalan keluar bagi permasalahan tanggungjawab pengelola perparkiran jika ada kerugian atau kehilangan yang terjadi adalah asuransi karena asuransi merupakan pengalihan resiko atas terjadinya suatu peristiwa yang diduga mengakibatkan suatu kerugian atau kehilangan. Kerugian atau kehilangan tersebut merupakan resiko manusia dalam kehidupannya walaupun pasti tak seorangpun mau menerima resiko tersebut.

Pekanbaru sendiri sudah mengaturnya di dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, yaitu Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3).

(1) Tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah dan atau pihak swasta di luar badan jalan wajib memberikan jaminan kehilangan kendaraan, keamanan dan ketertiban.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan melibatkan jasa asuransi.
(3) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dicantumkan dalam karcis parkir.

Keberadaan asuransi parkir di Indonesia dirasakan sudah sangat mendesak mengingat banyaknya keluhan konsumen mengenai perparkiran seperti kerusakan maupun kehilangan di areal parkir. Asuransi parkir merupakan tanggungjawab pengelola perparkiran sebagai suatu pengalihan resiko atas terjadinya suatu kerugian atau kehilangan di lahan parkirnya.

Konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor miliknya yang sedang di parkir di perparkiran umum Kota Pekanbaru, maka baik itu petugas parkir maupun pelaku usaha hanya menyuruh pemilik kendaraan tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, hal demikianlah yang selama ini di lakukan oleh pelaku usaha perparkiran. Sementara konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang di perparkiran umum. Perbuatan pelaku usaha perparkiran lainnya yang merugikan konsumen adalah penerapan klausula baku pada karcis parkir. Hal ini di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu klausul tersebut adalah klausula pengalihan tanggungjawab kehilangan parkir kepada konsumen.

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan

Setiap konsumen yang dirugikan keselamatan badannya, keamanan jiwanya, atau harta bendanya oleh suatu produk yang digunakannya, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha bersangkutan melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun selama ini selalu diselesaikan dengan cara musyawarah.

Dari hasil wawancara penulis dengan dinas perhubungan mengatakan jika terjadi kehilangan, kerusakan dan keselamatan kendaraan yang di parkir di perpakiran umum adalah tanggungjawab pengelola parkir sesuai yang telah di perjanjikan dalam PERDA telah diatur jelas.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor bukan menjadi tanggungjawab mereka walaupun konsumen membayar karcis parkir, tetapi menjadi kewajiban aparat hukum yaitu polisi. Jadi jika terjadi kehilangan, kerusakan terhadap keselamatan kendaraan bermotor yang di parkir akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk di proses dengan membuat laporan kehilangan di tempat kejadian.

Menurut pendapat menulis seharusnya yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir adalah pengelola parkir dan juga dinas perhubungan yang telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan pengelola parkir. Jlika hal tersebut telah di pcrjanjikan maka keamanan terhadap kendaraan bermotor yang di parkir akan lebih aman karena ada tanggungjawab pengelola parkir di parkir umum atas kendaraan yang di parkir. Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga

banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Karena tanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor tidak ada terutama di parkir umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak dilaksanakan. Menurut penulis jika pihak pengelola parkir di perparkiran umum merasa kurang cukup, tentu aja dapat menambah biaya retribusi parkir. Semua kebijakan untuk pelaksanaan tergantung pemerintah dan pengelola parkir asalkan itu demi keselamatan konsumen, tetapi tidak mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Menurut pendapat menulis seharusnya yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir adalah pengelola parkir dan juga dinas perhubungan yang telah membuat kesepakatan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dan pengelola parkir . Jika hal tersebut telah di perjanjikan maka keamanan terhadap kendaraan bermotor yang di parkir akan lebih aman karena ada tanggungjawab pengelola parkir di parkir umum atas kendaraan yang di parkir. Selama ini hal tersebut tidak di laksanakan sehingga banyak kendaraan bermotor di tempat parkir umum hilang. Padahal hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab pengelola parkir, apalagi pengelola parkir meminta retribusi sebagai jasa pelayanan tempat parkir. Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada terutama di parkiran umum membuat perlindungan konsumen selama ini tidak di laksanakan. Menurut penulis jika pihak pengelola parkir di perparkiran umum merasa kurang cukup, tentu saja

dapat menambah biaya retribusi parkir. Semua kebijakan untuk pelaksanaan tergantung pemerintah dan pengelola parkir asalkan itu demi keselamatan konsumen, tetapi tidak mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen pada perparkiran umum kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, masih adanya klausula baku pada karcis parkir yang menyangkut tentang pengalihan tanggungjawab pengelola parkir, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula baku dengan pengalihan tanggung jawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 18 ayat (3) telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum.
2. Walaupun ada pernyataan pembatalan perjanjian baku dalam putusan hakim namun tidak otomatis seluruh tanggung jawab dibebankan kepada pengelola parkir melainkan harus dilihat apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola parkir dan kewajiban hukum pemakai tempat parkir. Sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Upaya penyelesaian perselisihan jika terjadi kerugian pada pihak konsumen, maka untuk membagi atau mengalihkan beban tanggung jawab tersebut, pengelola parkir dapat bekerjasama dengan pihak asuransi

untuk menyediakan asuransi parkir bagi setiap konsumennya. Dalam upaya perlindungan terhadap konsumen parkir ada beberapa pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain :

a. Mediasi
b. Mediasi di Direktorat Perlindungan Konsumen
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
d. Pengadilan Negeri

Pada beberapa kejadian kehilangan motor yang terjadi di perparkiran umum Kota Pekanbaru selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah diantara ke dua belah pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya karcis parkir sudah merupakan satu kesatuan dengan polis asuransi parkir.
2. Peraturan Daerah No 3 tahun 2005 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah No 14 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran hendaknya direvisi terutama yang menyangkut tentang pengalihan tanggungjawab pengelola parkir.
3. Hendaknya seluruh pengelola parkir baik pemerintah maupun swasta agar tidak lagi mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis/tiket parkir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul R. Saliman, 2006, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002).

Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

David M.L Tobing., *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen,* PT. Timpani Agung, Jakarta, 2007.

Hasanuddin Rahman., *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Hondius., E., H., *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak.*, Artikel dalam Kompendium Hukum Belanda., Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda dis-Gravenhage, 1978.

Mariam Darus Badrulzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia.*, Alumni., Bandung.

_____, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia,* dimuat dalam : Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Penerbit Alumni, Bandung 1981.

_____, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Munir Fuady, *Hukum Bisinis dalam Teori dan Praktik.*, Buku Keempat., PT Citra Aditya Bakti., Bandung, 2000.

_____, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua, Citra Aditya, Bandung, 2003.

_____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Buku kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cipta Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung, 1989.

R. Subekti dan Tjitrosudiro, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung. 1993.

Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta.

Sutan Remi Sjahdeni., *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia.,* Seri Hukum Perbankan., Institut Bankir Indonesia., 1993.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Sutarno., *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank.*, Alfabeta., Bandung., 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak.*, Disajikan pada Penataran Hukum Perdata., yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM., Yogyakarta., 25-31 Oktober 1995.

Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sudargo Gautama, *Himpunan Yurispridensi Indonesia yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari,* Jilir 17, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Taryana Sunandar, *Tinjauan atas beberapa aspek hukum dari Prinsip-prinsip UNIDROIT dan SISG.*, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah atas Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran.